



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2016 /PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian hak gaji pensiun dan hak tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) atau Tabungan Hari Tua (THT) antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding dan selanjutnya disebut **Pemanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Pensiunan PNS tempat kediaman di Yogyakarta, semula sebagai Tergugat; sekarang Terbanding dan selanjutnya disebut **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0320 /Pdt.G/2016 /PA.Yk.

Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Juli 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 20 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 21 Juli 2016, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 0320/Pdt.G/2016 /PA.Yk . tanggal 21 Juli 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut. Dan memori banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016;

Membaca surat keterangan Nomor : W.12.- A1/2836/Hk.05/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa sampai dengan berkas perkara

Hal 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk



banding ini dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat keterangan telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0320/Pdt.G/2016 /PA. Yk tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa Pemanding pada tanggal 15 Agustus 2016 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sedang Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat keterangan tidak melakukan *Inzage* Nomor 0320/Pdt.G/2016 /PA.Yk tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan telah pula diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pemanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0320 /Pdt.G/2016 /PA.Yk. tanggal 19 Juli 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H. beserta Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Menimbang, bahwa Pembanding adalah bekas istri Terbanding yang telah bercerai sejak tahun 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0360/Pdt.G/2011/PA.Yk tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang, bahwa setelah bercerai dengan Terbanding, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Pembanding menerima setengah (50 %) gaji pokok Terbanding yaitu sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan karena Terbanding kini telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, Pembanding mohon agar hak gaji pensiun Terbanding setengahnya (50 %) diberikan kepada Pembanding dan juga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Terbanding setengahnya (50 %) diberikan kepada Pembanding dan dapat diterima secara langsung oleh Pembanding dari PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena Terbanding saat terjadi perceraian dahulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan berkeluarga dan pemberian setengah gaji kepada isteri PNS yang diceraikan

Hal 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk



adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian peraturan tersebut bukan sebagai hukum formil maupun hukum materiil yang mengikat badan peradilan agama. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, oleh sebab itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:” *Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.*”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewenangan masing-masing Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan badan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ” *Pengadilan Agama segaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa , mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan perundang-undangan .*”

Hal 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Menimbang, bahwa mengenai kewenangan badan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah ditambah dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana telah dijelaskan/diruraikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan perkara *a quo* halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Banding mempedomani pendapat seorang ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Tarsihul Mustafidin halaman 415 yang kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri. Adapun pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

فإن ولي الأمر إذا شرط على القاضي عدم الحكم في أمر
مخصوص أتبع

Artinya :

Sesungguhnya Waliul amri apabila mensyaratkan atas hakim tidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding bukan/tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 19 Juli 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H. yang menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, dan untuk tingkat banding, dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal undang-undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 19 Juli 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H yang dimohonkan banding;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Said Munji, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wiyoto, S.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Darman Rasyid, S.H. M.H., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Said Munji, S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I:

ttd

Drs. H.Wiyoto, S.H.

Hakim Anggota II:

ttd

Dr. H.Yusuf Buchori, S.H., MSI.

Panitera

ttd

Drs. M. DarmanRasyid, S.H., M.H.

Perincianbiayabanding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs.M.Darman Rasyid,SH,MH.

Hal 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)